ETIKA & HUKUM RUMAH SAKIT

(Perspektif Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)



Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.

Editor:
Muhammad Naufal Anindya Putra, S.T.

ETIKA & HUKUM RUMAH SAKIT

(Perspektif Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)

Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.

Penerbit Widina

ETIKA & HUKUM RUMAH SAKIT
(Perspektif Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)

Penulis:
Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Muhammad Naufal Anindya Putra, S.T.

ISBN:
978-634-317-319-9
978-634-317-356-4 (PDF)

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

Persembahan

Untuk jiwa yang telah lama mengalami sebuah penderitaan dengan penuh kesabaran, lalu ia menganggap bahwa ini semua adalah takdir Illahi Rabbi Sang Maha Pengasih tanpa pilih kasih pencipta alam beserta isinya.

Untuk jiwa yang selalu berlindung dalam naungan dari-Nya sehingga jiwanya selalu tenang dalam menghadapi segala macam cobaan dalam kehidupan ini.

Semoga Allah selalu menyatukan kita agar kita selalu berada di bawah Panji Sang Kekasih kita Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan disertasi ini untuk yang tercinta dalam kasih dan ridho Allah SWT serta selalu dalam kasih Rasul-Nya nabi akhir zaman Sang Pembawa Risalah Kebenaran, Nabi Muhammad SAW:

Istriku tercinta yang sangat kusayangi Ika yang selalu menemaniku dalam sedih dan bahagia hingga terselesainya penulisan buku ini.

Anak-anakku tersayang Dyo dan Dinda yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda dan tawa dalam suasana sedih maupun bahagia.

Moto

WIDYA DHARMA WICAKSANA

Hidup Adalah Pilihan
Memilih Untuk Hidup atau Hidup Untuk Memilih

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul **ETIKA & HUKUM RUMAH SAKIT *(Perspektif Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)*,** ini tanpa adanya rintangan dan kendala yang begitu berarti, dan semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini tidak luput dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang telah membantu dalam penulisan ini.

Dengan harapan mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan anugerah yang sesuai dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang sesuai dengan amal perbuatannya, dan Allah SWT mencatatnya dalam hitungan amal kebaikan.

Selain itu, dengan terselesaikannya penulisan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada bandingnya kepada yang tercinta istri dan kedua anak saya yang dengan penuh kesetiaan dan rasa cinta kasih selalu menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini, untuk itu kupersembahkan buku ini sebagai kado kesetiaan.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu membantu serta melindungi kita semua dan memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam membangun bangsa ini selanjutnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin....

Malang, Oktober 2026
Penulis,

Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN ..... **iii**
MOTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 KONSEP DASAR ETIKA, HUKUM, DAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT **1**
A. Pengertian Etika dalam Administrasi Pelayanan Rumah Sakit 1
B. Konsep Hukum Kesehatan dan Regulasi Rumah Sakit 12
C. Hubungan Etika, Administrasi, dan Kebijakan Kesehatan 25
D. Prinsip-Prinsip Etika dalam Tata Kelola Rumah Sakit 39
BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM REGULASI RUMAH SAKIT **53**
A. Kebijakan Kesehatan dalam Sistem Pelayanan Rumah Sakit 53
B. Kerangka Regulasi dan Perundang-undangan Rumah Sakit di Indonesia 67
C. Peran Pemerintah dalam Pengaturan dan Pengawasan Rumah Sakit 79
D. Implementasi Kebijakan Kesehatan dalam Manajemen Rumah Sakit 90
BAB 3 HAK PASIEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ADMINISTRASI RUMAH SAKIT **105**
A. Hak Pasien dalam Perspektif Etika dan Kebijakan Kesehatan 105
B. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dalam Administrasi Pelayanan 120
C. Perlindungan Data Medis dan Kerahasiaan Informasi Pasien 137
D. Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Hukum Pasien 155
BAB 4 ETIKA PROFESI DAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN **175**
A. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan dalam Organisasi Rumah Sakit 175
B. Etika Kepemimpinan dan Manajemen Rumah Sakit 190
C. Hubungan Profesional antar Tenaga Kesehatan dalam Sistem Pelayanan 207
D. Dilema Etika dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Rumah Sakit 223

BAB 5 TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN RUMAH SAKIT 243
A. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit sebagai Organisasi Pelayanan Publik 243
B. Malpraktik Medis dan Kelalaian Administratif 259
C. Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dan Manajemen Rumah Sakit 273
D. Sistem Penyelesaian Sengketa Medis dan Administratif 286
BAB 6 TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT 307
A. Prinsip *Good Hospital Governance* dalam Administrasi Rumah Sakit 307
B. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Hukum Pelayanan Kesehatan 324
C. Peran Komite Etik dan Komite Medik dalam Tata Kelola Rumah Sakit 341
D. Transparansi, Akuntabilitas, dan Audit Etik dalam Administrasi Rumah Sakit 359
BAB 7 REFORMASI KEBIJAKAN DAN TANTANGAN ETIKA RUMAH SAKIT DI ERA MODERN 379
A. Digitalisasi Administrasi Rumah Sakit dan Rekam Medis Elektronik 379
B. *Telemedicine* dan Implikasi Kebijakan Kesehatan 398
C. Etika dan Regulasi Penelitian Klinis di Rumah Sakit 415
D. Masa Depan Kebijakan dan Tata Kelola Rumah Sakit Berkelanjutan 432
DAFTAR PUSTAKA 452
PROFIL PENULIS 455

BAB 1

KONSEP DASAR ETIKA, HUKUM, DAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

A. PENGERTIAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN RUMAH SAKIT

Etika dalam administrasi pelayanan rumah sakit merupakan landasan moral bagi praktik pelayanan kesehatan modern. Etika administrasi kesehatan mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga kesehatan menjalankan tugas profesional dengan mengacu pada nilai moral organisasi rumah sakit. Nilai moral organisasi mengarahkan tindakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memerlukan standar etika yang jelas. Standar etika organisasi memastikan setiap pelayanan kesehatan berjalan secara manusiawi dan profesional. Tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan medis dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan mendorong tenaga kesehatan untuk menghormati martabat pasien. Administrasi rumah sakit mengintegrasikan nilai etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan organisasi mempertimbangkan kepentingan pasien secara adil. Sistem administrasi kesehatan mengarahkan pelayanan medis menuju keselamatan pasien. Nilai etika profesional membentuk budaya organisasi pelayanan kesehatan. Sulaeman (2022) menegaskan pentingnya etika sebagai fondasi praktik pelayanan kesehatan modern.

Administrasi rumah sakit mengelola berbagai sumber daya organisasi secara sistematis dan profesional. Manajemen rumah sakit mengatur sumber daya manusia dalam sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan memerlukan tata kelola organisasi yang transparan. Tata kelola organisasi rumah sakit mengintegrasikan prinsip etika dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Pengelola rumah sakit menghadapi berbagai

BAB 2

KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM REGULASI RUMAH SAKIT

A. KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM SISTEM PELAYANAN RUMAH SAKIT

Kebijakan kesehatan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sistem kesehatan nasional yang menentukan arah penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah merumuskan kebijakan kesehatan sebagai pedoman normatif untuk mengatur hubungan antara negara, institusi pelayanan kesehatan, dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Sistem pelayanan rumah sakit membutuhkan kebijakan kesehatan yang jelas agar pelayanan medis dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel. Negara melalui perangkat regulasi kesehatan membangun sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan hak kesehatan masyarakat. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Pemerintah kemudian menerjemahkan amanat konstitusi tersebut ke dalam berbagai kebijakan kesehatan nasional yang bersifat operasional. Kebijakan kesehatan dalam praktik administrasi publik berfungsi sebagai kerangka normatif bagi institusi pelayanan kesehatan untuk menjalankan tugas pelayanan publik. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat lanjut menjalankan fungsi kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif dalam sistem kesehatan nasional. Fungsi tersebut membutuhkan kebijakan kesehatan yang komprehensif agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara sistematis. Kebijakan kesehatan yang efektif mengintegrasikan aspek hukum, administrasi, manajemen, dan etika pelayanan kesehatan. Integrasi kebijakan tersebut menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah melalui kementerian kesehatan menyusun kebijakan kesehatan berdasarkan analisis

BAB 3

HAK PASIEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

A. HAK PASIEN DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Hak pasien merupakan aspek fundamental dalam praktik pelayanan kesehatan yang menggabungkan dimensi etika dan hukum. Secara etis, prinsip otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan keadilan menjadi dasar pengakuan hak-hak pasien. UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Hak pasien mencakup akses informasi, kebebasan memilih tindakan medis, serta perlindungan terhadap risiko malpraktik. Dalam perspektif administrasi rumah sakit, hak pasien harus terintegrasi dalam SOP pelayanan klinis. Dokter dan tenaga kesehatan wajib menghormati hak ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Implementasi hak pasien juga mendukung akuntabilitas dan transparansi manajemen rumah sakit. Etika medis menekankan bahwa pelanggaran hak pasien dapat merusak kepercayaan publik. Hak ini tidak bersifat mutlak, karena bisa dibatasi oleh alasan medis, keselamatan publik, atau regulasi hukum. Namun, setiap pembatasan harus jelas dan terdokumentasi secara formal. Analisis UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan konsistensi antara hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan. Rumah sakit harus memastikan adanya sistem *monitoring* internal untuk hak pasien. Peningkatan kesadaran hak pasien menjadi indikator kualitas layanan modern. Akhirnya, hak pasien mencerminkan integrasi etika profesional dan kebijakan kesehatan nasional.

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 mengatur hak pasien secara komprehensif, termasuk hak atas informasi, persetujuan tindakan medis, privasi, dan pengaduan. Hak atas informasi menuntut rumah sakit menyediakan penjelasan yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *informed consent* dalam praktik klinis. Dokter

BAB 4

ETIKA PROFESI DAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN

A. KODE ETIK PROFESI TENAGA KESEHATAN DALAM ORGANISASI RUMAH SAKIT

Kode etik profesi tenaga kesehatan merupakan pedoman moral, etis, dan legal yang menjadi acuan setiap individu dalam memberikan pelayanan medis di rumah sakit. Penerapan kode etik bukan hanya persoalan moral, tetapi juga memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan peraturan profesi masing-masing tenaga kesehatan. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik wajib mengintegrasikan kode etik dalam sistem manajemen dan prosedur operasionalnya. Implementasi kode etik membantu mengatur perilaku tenaga kesehatan agar sesuai dengan standar profesional, keselamatan pasien, dan kepatuhan hukum. Setiap tenaga kesehatan harus memahami tanggung jawabnya terhadap pasien, rekan sejawat, dan organisasi rumah sakit. Selain itu, kode etik juga menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien sebagai aspek hukum dan etika. Manajemen rumah sakit berperan aktif dalam mensosialisasikan kode etik melalui pelatihan rutin dan *workshop*. Evaluasi penerapan kode etik dilakukan melalui audit internal, komite etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Tenaga kesehatan wajib menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas profesional dan reputasi rumah sakit. Penerapan kode etik juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi administrasi rumah sakit. Pelanggaran kode etik dapat berimplikasi pada sanksi administratif, profesi, maupun pidana. Dengan demikian, integrasi kode etik ke dalam manajemen rumah sakit mendorong budaya kerja yang profesional, aman, dan patuh hukum. Akhirnya, kode etik menjadi fondasi etika, hukum, dan administrasi yang mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan berkualitas.

BAB 5

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN RUMAH SAKIT

A. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SEBAGAI ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Negara melalui regulasi kesehatan menempatkan rumah sakit sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap fungsi pelayanan tersebut. Pemerintah menetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib menjalankan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Rumah sakit menjalankan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat sebagai penerima layanan memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tenaga kesehatan dalam rumah sakit menjalankan tugas profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Manajemen rumah sakit mengelola seluruh sistem pelayanan agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sistem pelayanan kesehatan membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung jawab atas setiap tindakan pelayanan yang diberikan. Prinsip keadilan sosial menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Negara mengawasi penyelenggaraan rumah sakit melalui mekanisme regulasi dan pengawasan. Dengan demikian, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap aktivitas pelayanan.

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik menjalankan fungsi pelayanan berdasarkan prinsip legalitas yang ketat. Setiap kegiatan operasional rumah sakit harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Pemerintah melalui sistem perizinan mengatur keberadaan dan operasional

BAB 6

TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT

A. PRINSIP *GOOD HOSPITAL GOVERNANCE* DALAM ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik. Rumah sakit tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan medis, tetapi juga sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab hukum, administratif, sosial, dan etika kepada masyarakat. Perubahan tersebut semakin nyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum kesehatan ke dalam satu kerangka regulasi nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara bermutu, aman, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien. Konsekuensinya, setiap rumah sakit wajib membangun sistem tata kelola yang mampu menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan, standar profesi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut menempatkan tata kelola rumah sakit sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *Good Hospital Governance* menjadi titik awal dalam memahami hubungan antara administrasi rumah sakit, etika profesi, dan hukum kesehatan di Indonesia.

Konsep *Good Hospital Governance* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern. Rumah sakit menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi medis, digitalisasi layanan, peningkatan ekspektasi masyarakat, serta tuntutan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin dinamis. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga menjamin

BAB 7

REFORMASI KEBIJAKAN DAN TANTANGAN ETIKA RUMAH SAKIT DI ERA MODERN

A. DIGITALISASI ADMINISTRASI RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, akurat, transparan, dan berkualitas. Rumah sakit tidak lagi dipandang hanya sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada tindakan medis, tetapi juga sebagai organisasi modern yang bergantung pada pengelolaan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan klinis maupun administratif. Dalam perspektif administrasi publik, digitalisasi rumah sakit merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta menghasilkan tata kelola pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Reformasi tersebut memperoleh landasan hukum yang semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan sistem kesehatan nasional. Digitalisasi administrasi juga menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan Indonesia yang dikembangkan melalui *platform* SATUSEHAT sebagai ekosistem pertukaran data kesehatan nasional. Dari perspektif etika, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak pasien, keamanan informasi, keadilan akses, serta tanggung jawab profesional seluruh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi rumah sakit harus dipahami sebagai perubahan paradigma tata kelola yang mengintegrasikan teknologi, hukum, etika, dan

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, T. Y. (2022). *Manajemen administrasi rumah sakit: Strategi, kebijakan, dan kepemimpinan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Amir, A. (2021). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. Jakarta: EGC.

Amir, A. (2021). *Hukum kesehatan Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.

Azwar, A. (2021). *Pengantar administrasi kesehatan: Teori dan praktik di lembaga pelayanan kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Budiarto, M. (2023). *Hukum rumah sakit dan tanggung jawab tenaga medis*. Yogyakarta: Deepublish.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston, MA: Pearson.

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York, NY: Wiley.

Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2022). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan* (Edisi revisi). Jakarta: EGC.

Hatta, M. (2023). *Hukum kesehatan dan sengketa medis di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hermawan, A. (2021). *Administrasi kesehatan dan manajemen rumah sakit*. Yogyakarta: Deepublish.

Hermawan, B. (2022). *Administrasi rumah sakit modern: Integrasi etika, manajemen, dan pelayanan kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar akreditasi rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Transformasi sistem kesehatan nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Marzuki, P. (2023). *Hukum kesehatan di Indonesia: Regulasi, etika, dan implementasi*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. (2023). *Hukum kesehatan di Indonesia: Regulasi, praktik, dan kepemimpinan rumah sakit*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Marzuki, P., & Rachman, F. (2023). *Kepemimpinan etis dalam rumah sakit: Panduan praktis untuk direktur dan manajer*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nugraha, A. (2023). *Etika pelayanan kesehatan dan profesionalisme tenaga medis*. Bandung: Alfabeta.

Nugraha, R. (2023). *Manajemen pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit*. Bandung: Alfabeta.

Osborne, S. P. (2018). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (Expanded ed.). Berkeley, CA: University of California Press.

Rachman, A. (2023). *Administrasi kesehatan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rachman, F. (2023). *Administrasi dan kebijakan kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rachman, F. (2023). *Perlindungan hukum pasien dan tata kelola rumah sakit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sabatier, P. A. (2019). *Theories of the policy process* (4th ed.). Boulder, CO: Westview Press.

Setiawan, D. (2023). *Etika dan hukum rumah sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Setiawan, D. (2023). *Etika pelayanan kesehatan dan bioetika klinis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulaeman, E. S. (2022). *Manajemen kesehatan: Teori dan praktik di pelayanan kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutedi, A. (2022). *Hukum perizinan dalam sektor publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thabrany, H. (2023). *Jaminan kesehatan nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Wahyudi, S. (2021). *Hukum kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahyudi, T. (2021). *Hukum rumah sakit dan perlindungan pasien*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, A. (2022). *Manajemen rumah sakit modern*. Jakarta: Salemba Medika.

Widjaja, G. (2023). *Tanggung jawab hukum korporasi dalam pelayanan kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wila Chandrawila, S. (2022). *Hukum rumah sakit dan tanggung jawab medis*. Bandung: Mandar Maju.

World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2023). *Digital health and global health governance*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2023). *Health system governance and health policy framework*. Geneva: World Health Organization.

PROFIL PENULIS

Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.



Penulis lahir di Keboromo-Tayu-Pati pada tanggal 10 September 1975. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Keboromo 01 Tayu pada tahun 1987. Pada tahun 1990 pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Perguruan Islam Al Huda Tayu. Setelah itu melanjutkan pendidikan di STM Tunas Harapan Pati jurusan Mekanik Umum dan diselesaikannya pada tahun 1993. Pada tahun 1994 diterima di IKIP Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Teknik Mesin Produksi dan diselesaikannya pada tahun 2000. Karena kehausan terhadap ilmu pengetahuan yang lain maka pada tahun 2007 telah diselesaikannya jenjang Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra Surabaya. Tahun 2014 melanjutkan ke jenjang Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Jember. Tepat pada ulang tahun yang ke 43 pada tahun 2018 dikukuhkan menjadi Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Jember. Sehari-hari sebagai dosen Program Sarjana Ilmu Administrasi dan Program Pascasarjana Manajemen. Sejak tahun 2004 menjadi Konsultan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sampai saat ini aktif sebagai Konsultan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan di berbagai perguruan tinggi dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi. Selain itu juga sebagai Narasumber Seminar maupun kegiatan lainnya baik tingkat regional maupun nasional dalam konteks membangun peradaban baru pendidikan dan pembangunan Indonesia. Sejak tahun 2021 sampai sekarang dipercaya sebagai Asesor BAN PDM Provinsi Jawa Timur. Kepercayaan publik terhadap integritas dan kapasitas akademiknya semakin ditegaskan melalui pengangkatannya sebagai Wakil Rektor Universitas Modern Al Rifa'ie Indonesia Malang periode 2025-2030. Dalam peran strategis tersebut, ia berkomitmen mendorong agenda transformasi perguruan tinggi menuju universitas kewirausahaan berbasis riset yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

ETIKA & HUKUM
RUMAH SAKIT

(Perspektif Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)

Buku ini membahas secara komprehensif keterkaitan antara etika dan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit dari sudut pandang administrasi dan kebijakan kesehatan. Ditulis dengan pendekatan interdisipliner, buku ini mengulas prinsip-prinsip etika pelayanan kesehatan, regulasi hukum yang berlaku, tata kelola rumah sakit, hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, hingga aspek tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, manajer rumah sakit, serta pembuat kebijakan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, beretika, dan taat hukum.

OUTLINE BAB

1. Konsep Dasar Etika, Hukum, dan Administrasi Rumah Sakit
2. Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi Rumah Sakit
3. Hak Pasien dan Perlindungan Hukum dalam Administrasi Rumah Sakit
4. Etika Profesi dan Manajemen SDM Kesehatan
5. Tanggung Jawab Hukum dalam Administrasi Pelayanan Rumah Sakit
6. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Hukum Rumah Sakit
7. Reformasi Kebijakan dan Tantangan Etika Rumah Sakit di Era Modern

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Kesehatan

ISBN 978-634-317-319-9

9 786343 173199